

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan, menilai yang mantap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan (sebagai *social control*), dalam kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1981: 13).

Prinsip dasar dari proses penegakan hukum dalam hal ini adalah sikap dan cara pandangan aparatur adalah abdi masyarakat atau kelompok pelayanan, yang bertugas dalam proses penegakan hukum. Aparatur hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa kekuasaan atau wewenang tersebut dimiliki sebagai abdi masyarakat atau abdi negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Di samping kesadaran, keyakinan pada dirinya sendiri sebagai abdi negara, abdi masyarakat untuk selalu mengayomi, melindungi masyarakat dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya (Soerjono Soekanto, 1981: 4).

Menurut Muchtar Kusumaatmadja menekankan, bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma tapi juga merupakan proses dan terdiri dari lembaga-lembaga yang harus menegakkan norma-norma itu, karena norma-norma itu harus di laksanakan oleh manusia-manusia (penegak hukum), metode-metode

penelitian sosial memenga tidak boleh dilupakan dalam penelitian hukum yang menyangkut masalah penegak hukum (Sunaryati Hartono, 1994: 28).

Menurut Nanik Widiyanti Yulius Waskita, adalah usaha penegakan hukum itu dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah secara individual maupun kelompok. Pelaksanannya dilakukan berpedoman atau berdasarkan suatu sistem tertentu. Dan masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri, dalam proses penegak hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut (Soerjono Soekanto, 1981: 33).

## **B. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah**

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, huruf C.3. menentukan, "Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah".

Perumusan ketentuan pidana dalam Perda sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, huruf C.3. di atas dikaitkan dengan pendapat Muladi (1998: 2) yang menyatakan, bahwa "Hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang berisi tiga permasalahan pokok, yaitu : (1)

perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dikriminalisasikan; (2) pertanggungjawaban pidana atau pelaku perbuatan yang dapat dipidana; dan (3) sanksi atau pidana menunjukkan, bahwa ketentuan pidana di samping memuat secara tegas pidana yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana), juga mengandung ketentuan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan sekaligus menetapkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang sebagai pelaku tindak pidana.

Konsekuensi dari pernyataan diatas adalah, bahwa suatu perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi tindak pidana, kecuali jika ada ketentuan pidananya atau diancam pidana. Demikian juga halnya dengan pelaku perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi pelaku tindak pidana, kecuali ada ketentuan pidana yang mengancam pelaku tersebut dengan pidana. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Perda pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Perda. Dengan kata lain, ketentuan pidana dalam Perda memberikan kewenangan kepada aparatur Pemerintah Daerah untuk memaksa setiap orang dalam daerah tersebut mematuhi larangan dan perintah yang ditentukan dalam Perda.

Berkaitan dengan perumusan ketentuan pidana sebagai suatu kebijakan, Sudarto (1981: 44-48) berpendapat, bahwa :

Dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka

penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik material maupun spiritual atas warganya.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan biaya dan hasil (*costbenefed principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Tinjauan dari kacamata kebijakan terhadap perumusan ketentuan pidana dalam Perda sebagaimana diuraikan di atas memberikan beberapa pemahaman, bahwa perumusan ketentuan pidana dalam Perda merupakan kebijakan dalam rangka menegakan atau memfungsionalisasikan/mengoperasionisasikan Perda tersebut. Ini berarti, bahwa perumusan ketentuan pidana dalam perda bukanlah keharusan, melainkan merupakan pilihan yang ada hakikatnya sama dengan pilihan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu penggunaan ketentuan pidana sebagai sarana pemaksa dalam penegakan Perda wajib pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Otonomi Daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perbuatan yang dilarang dan diperintahkan dalam Perda yang dikenai ketentuan pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik material maupun spiritual atas warganya.
3. Penggunaan ketentuan pidana dalam Perda harus pula memperhitungkan biaya dan hasil (*costbenefed principle*).
4. Penggunaan ketentuan pidana dalam Perda harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).
5. Pengaruh sosial perumusan ketentuan pidana dalam Perda yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruh yang sekunder seperti digunakan oleh aparat Pemda untuk memeras rakyat (*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its scondary effects*).

### **C. Pengaturan tentang Pengolaan Sumber Daya Alam**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, jelas sudah diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 57 yaitu :

- (1) Larangan penanggung jawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memberikan keterangan tidak benar.
- (2) Larangan bagi Aparatur Pemeintah Daerah yang tidak menetapkan dalam peta wilayah terhadap pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat yang merupakan kewajibannya.

- (3) Larangan kepada Petugas atau Pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara periodik pendataan sumber daya alam dan lingkungan atau mengumumkan secara tidak benar baik cara maupun substansinya serta tidak mengumumkan jumlah dana yang masuk ke kas daerah.
- (4) Larangan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat.
- (5) Larangan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pungutan biaya untuk mendapatkan data dan informasi.
- (6) Larangan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk yang memberikan izin atau merekomendasi untuk memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kepada pengelola yang persyaratannya belum lengkap.
- (7) Larangan melakukan suap kepada Aparatur Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Larangan kepada para pihak yang mengalihkan surat izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kepada pihak ketiga.

Pasal 58 yaitu :

- (1) Semua denda yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah ini disetorkan pada kas daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengumumkan setiap tahunnya jumlah dana yang masuk dalam Kas Daerah sebagai akibat ditetapkannya hukuman denda.

#### **D. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

##### **1. Polri**

Polri adalah alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum, bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan dari tertib masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang

Kepolisian), kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan melayani masyarakat. Polri dituntut mampu memberikan bimbingan bagi terciptanya kondisi yang menunjang stabilitas nasional, untuk itu selain memiliki penguasaan hukum yang baik dan cara bertindak profesional, polri dituntut memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat yang pada akhirnya akan terwujud polri yang berwibawa dan dicintai rakyat.

Fungsi polri adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegak hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Menurut Pasal di atas dapat dikatakan fungsi polri meliputi empat bidang yaitu :

1. Sebagai penegak hukum.
2. Perlindungan dan pelayanan masyarakat.
3. Pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.
4. Membina ketentraman masyarakat.

Tugas dan wewenang yang dimiliki kepolisian baik selaku alat negara yang memelihara keamanan maupun sebagai alat pemerintah yang berperan menegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui fungsi tersebut, maka secara normatif harus dilihat secara detail ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sebagai penegak hukum polri menjamin tertib dan tegaknya hukum serta dapat membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan keamanan masyarakat, sehingga merasa dilindungi hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut KUHAP dalam menjalankan fungsinya kepolisian memiliki wewenang sebagai mana diatur dalam Pasal 13 yaitu :

- (1) Menerima pengaduan,
- (2) Memeriksa tanda pengenal,
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- (4) Menangkap orang,
- (5) Menahan orang sementara,
- (6) Menggeledah badan,
- (7) Menggeledah halaman, rumah, alat pengangkutan,
- (8) Mengambil orang untuk di dengar dan di periksa,
- (9) Menyita barang untuk bahan bukti, dan tindakan - tindakan lainnya.



Perkembangan tugas-tugas polri sejalan dengan perkembangan zaman dan permasalahan-permasalahan yang berkembang secara kompleks yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka jajaran kepolisian selalu menyiapkan aparatnya agar selalu siap dan waspada dalam mengemban pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dilapangan. Perkembangan masyarakat yang demikian cepat pada era globalisasi telah membuat bertambah kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan penegak hukum, yang tidak saja berdimensi nasional tapi juga trans-nasional dan bahkan internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas pokok fungsi kepolisian merupakan salah satu bagian daripada fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan tertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka tugas pokok polri adalah :

1. Memelihara keamanan,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan,
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas di jalan,
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
4. Turut serta dalam membina hukum nasional,
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan membina teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang,
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara kita dan juga negara lain tugas polri adalah membimbing dan mengayomi masyarakat, serta menjadi pelindung dan penegak hukum, agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagai pembimbing dan pengayom, polri dituntut agar senantiasa tampil simpatik, tetapi juga harus bertindak tegas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Mengambil sidik jari dan identitas serta memotret seseorang.
4. Mencari keterangan dan barang bukti.

5. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
8. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam melakukan pencegahan.
11. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
12. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
13. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa polri mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya polri harus berpegang teguh pada Undang-Undang.

## **2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pertama kali muncul setelah diundangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Demikian pula yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan antara lain menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana pencurian kayu. Dan harus diingat akan wewenang penyidikan yang dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya terbatas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus tadi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur syarat kepangkatan untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda I atau golongan II b atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri atas usul departemen yang membawahi PPNS tersebut dengan tembusan yang disampaikan kepada jaksa agung.

Melihat ketentuan di dalam KUHP tidak diatur secara jelas dan terperinci wewenang dari PPNS. Hal tersebut dapat dipahami karena penyidikan PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya yang terdiri dari berbagai undang-undang yang substansinya berbeda satu sama lain.

Ketentuan dari beberapa undang-undang tersebut hanya disebutkan kewenangan instansi yang menyidik tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi tidak diperinci secara jelas wewenang dari penyidikannya. Berbeda dari penyidik Polri, Pasal 7 ayat (1) mengatur secara rinci wewenang penyidik Polri. Agar PPNS dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), PPNS tidak berhak melakukan penangkapan atau penahanan

#### Pasal 2

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### Pasal 3

PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Pemasukan rumah;
- c) Penyitaan benda;
- d) Pemeriksaan surat;
- e) Pemeriksaan saksi;
- f) Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik Polri;

Selanjutnya mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut :

- a. Sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri.
- b. Wajib memberitahukan perkembangan penyelidikan yang dilakukannya.
- c. Meminta petunjuk dan bantuan kepada penyidik Polri.
- d. Menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- e. Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)

KUHAP yang menyatakan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri

dikarenakan PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan sehingga wajib memberitahukan/meminta bantuan taktis kepada penyidik Polri (Satjipto Raharjo, 1992: 6).

### **3. Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL)**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagai berikut :

Bagian Pertama tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 yaitu menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL) meliputi dinas-dinas instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berkedudukan di ibukota Kabupaten Lampung Barat dan wilayah kerjanya meliputi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
3. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:
  - a. Membantu tugas Bupati dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

- b. Membuat program kerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  - c. Membuat laporan berkala kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai wewenang :
- a. Mengembangkan kebijaksanaan penataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
  - b. Membuat program pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  - c. Membuat program dan mekanisme perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  - d. Membuat program pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
  - e. Mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Bagian Kedua tentang Koordinasi Kelembagaan dalam Pasal 19 yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dilaksanakan secara terpadu, oleh Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

dengan melakukan koordinasi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan dan evaluasi.

2. Koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dibawah koordinasi langsung oleh Bupati dan dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan keputusan Bupati.
3. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa ketiga instansi ini harus berjalan beriringan antara Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun lembaga pengelola sumber daya alam.

#### **D. Diskresi atau Kebijakan yang Dilakukan Oleh Penegakan Hukum**

Penegak hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum itu tidak secara ketat diatur Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan (Kunarto, 1991: 80).

Hal tersebut sependapat dengan Riduan Hippy yang menyatakan "penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum" (Riduan Hippy, 1986: 12).



Penerapan kebijakan atau diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah pelanggaran, apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak, kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain.

Masalah diskresi yang ada pada polisi bukanlah masalah yang sangat sederhana, karena dapat juga menjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat, dengan demikian dalam penggunaan diskresi harus berhati-hati, penerapannya harus dengan pertimbangan dan dilakukan oleh anggota polisi yang mempunyai dedikasi dan intelektual yang tinggi serta menyangkut masalah diskresi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun pada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya" (Soerjono Soekanto, 1994: 6).

Menerapkan diskresi dalam hal ini harus dipertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah :

1. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan,
2. Adakah yang dirugikan atau tidak,
3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya,
4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan dan akibatnya bagaimana,
5. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas,

6. Bagaimana menindak pihak bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan kerja,
7. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum.

Persoalan penggunaan diskresi seperti diuraikan di atas, dialami pula oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat. Diuraikan Jerome H. Skoinick, polisi yang menjalankan tugasnya dalam kerangka susunan negara demokrasi, disatu pihak dituntut untuk menjamin berjalannya "ketertiban", sedangkan di lain pihak untuk menjalankannya dalam kerangka "*rule of law*". Diterimanya kedua hal tersebut yaitu hukum dan ketertiban (*law and order*) yang menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi.

Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan karena di dalam hukum terkandung pembatasan-pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban. Skoinick seperti apa yang dikutip oleh Kunarto mengatakan bahwa, "seorang polisi cenderung untuk memelihara praduga bersalah, jika ia melakukan penahanan dan memutuskan untuk memproses seseorang tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang telah disangkakan. Ia percaya bahwa seorang spesialis dalam kejahatan ia mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah (Kunarto, 1991: 71).

#### **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan pelaku kriminal terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan

pelanggaran ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku dan tempat pelanggaran tersebut. Menurut G. P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1998: 48), Penanggulangan kejahatan diterapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat media masa.

Upaya penegakan sanksi pidana terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan sarana Penal dan Non Penal. Sarana Penal dasarnya adalah Pasal 10 KUHP, khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukuman pidana formal, maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya Non Penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha Non Penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh repentif terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran. Usaha-usaha Non Penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab, penggarapan kesejahteraan jiwa masyarakat

melalui pendidikan moral, agama, serta meningkatkan usaha kesejahteraan anak dan remaja.

### **G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Sanksi Pidana**

Berdasarkan pelaksanaan tugas penegak hukum baik secara preventif maupun pre-entif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi pidana, dapat dilihat berdasarkan :

#### 1. Faktor hukum

Kebijakan dalam penggunaan ketentuan pidana dalam Perda harus pula memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

#### 2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum memang secara kualitas diakui masih terdapat kekurangan-kekurangan khususnya kurang kecepatan di dalam menangani perkara yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Wahyudi B. Wiriodiharjo (1975: 12) yang mengatakan bahwa, tugas polisi itu meliputi :

- a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban publik warga negara

- b. mendidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban publik warga negara.
- c. Memaksa warga negara dengan bantuan peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dipenuhi.
- d. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publik, tanpa bantuan peradilan.
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principles*), atau memperhatikan kapasitas kerja dari badan-badan penegak hukum.

### 4. Faktor masyarakat dan budaya

Pengaruh sosial dari ketentuan pidana yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan sebagai hasil karya, karya dan karsa manusia dalam pergaulan hidup.